

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian dan pembahasan dari penelitian yang berjudul “Status Hukum Perwalian Nikah Anak Hasil Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wedung Demak)” akan membawa kita pada kesimpulan yaitu :

1. Pertimbangan hukum perwalian nikah terhadap anak hasil perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Wedung Demak berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab salaf Madzhab Syafi’i mengingat mayoritas warga Wedung Demak menganut madzhab Syafi’i dengan langkah awal yaitu pihak KUA adalah melakukan musyawarah dengan beberapa pihak dari orang tua dari masing-masing calon mempelai dengan didampingi oleh tokoh agama yang dipercayainya, dan hasil kesepakatan dari musyawarah tersebut yang akan dilaksanakan oleh pihak KUA. Namun sebagian besar surat keterangan wali nikah tetap menggunakan surat wali nasab karena secara administratif harus sesuai dengan KHI. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak terdapat akad wakil dimana petugas KUA secara otomatis langsung yang mengijabkan mempelai pria. Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai dasar pertimbangan karena merupakan termasuk fikih nikah di Indonesia dan merupakan rujukan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk digunakan diseluruh KUA di Indonesia.
2. Status hukum penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Wedung Demak adalah sah baik menggunakan Wali nasab / wali hakim. Pernikahan anak hasil kawin hamil dengan menggunakan Wali Hakim dianggap sah perwaliannya karena sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia yaitu berdasarkan aturan di Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan seluruh KUA. Karena Kompilasi Hukum Islam mengakomodir fikih 4 madzhab yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Dengan mengedepankan asas Musyawarah mufakat dan

asas kekeluargaan dengan mendengarkan fatwa dari tokoh-tokoh setempat yang dipercayakan.

B. Saran

Dengan adanya kesimpulan mengenai pelaksanaan perwalian nikah anak hasil perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Wedung Demak penulis akan memberi saran kepada berbagai pihak:

1. Disarankan kepada Kantor Urusan Agama Sebaiknya perkawinan wanita hamil karena zina tidak dipermudah urusan perkawinannya baik dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, apa lagi dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang menghamilinya tersebut bukan laki-laki baik karena sudah jelas tidak dapat menjaga kehormatan wanita. Dan apabila tidak ada pilihan lain dan harus dengan laki-laki yang menghamili tersebut, harus membuat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan zina lagi. Perkawinan tersebut dapat dilakukan setelah wanita melahirkan anak yang dikandungnya. Maka sebaiknya para wanita harus pintar menjaga diri dengan tidak mudah percaya dengan orang lain terutama laki-laki dan harus punya sikap agar laki-laki menghormati wanita.
2. Disarankan kepada pemerintah, walaupun Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina dan anak yang dilahirkan juga menjadi status anak yang sah sebaiknya pemerintah harus tetap memberikan penyuluhan hukum secara terus menerus dengan memberikan penjelasan bahwa melakukan sex sebelum nikah dapat menyebabkan berbagai macam penyakit contohnya penyakit sifilis, kencing nanah dan lain-lain, supaya para pelaku zina jera dan tidak mau melakukan lagi perbuatan zina tersebut.
3. Disarankan kepada seluruh masyarakat apapun status anak yang dilahirkan ke dunia ini tetap saja dinggap sebagai anak yang harus dilindungi dan diberikan hak-haknya sebagai seorang anak dan jangan pernah dibeda-bedakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.